

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP
PERILAKU HAKIM**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

TEOFILUS FERNANDO

NPM : 2174201054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2024

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PERILAKU HAKIM

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

TEOFILUS FERNANDO

NPM : 2174201054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2024



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 06 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Teofilus Fernando
NPM : 21. 111007.74201.054
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 6 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Teofilus Fernando
NPM: 21. 111007.74201.054

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 1111068501

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teofilus Fernando

NPM : 2174201054

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Desember 2024

Yang Menyatakan,

Teofilus Fernando

NPM : 2174201054

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Teofilus Fernando

NPM : 2174201054

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II

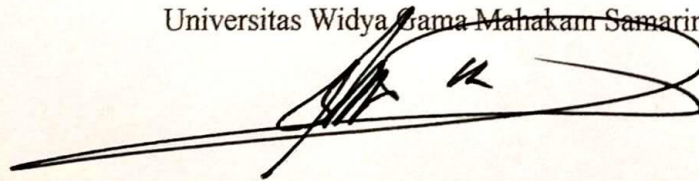

Hj. Rustiana, S.H., M.H

NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Dharma Mahakam Samarinda


Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Teofilus Fernando

NPM : 2174201054

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H

NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Bahagia itu sederhana

Selalu bersyukur dengan apa yang kita punya

Itu sudah bahagia

Motto :

Jangan berpikir untuk sempurna,

Tapi berpikirlah untuk berguna.

ABSTRAKSI

Nama : Teofilus Fernando

NPM : 2174201054

Judul Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung

Skripsi : Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap
Perilaku Hakim

Dosen 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

Pembimbing : 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Tugas Penghubung Komisi Yudisial telah termaktub secara jelas di dalam pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Yudisial No 1 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yang berbunyi : Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas komisi yudisial: a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial masih kurang optimal dan memiliki beberapa hambatan sehingga memberikan dampak terhadap efektivitas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik penulis untuk membahas mengenai Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Perlu ada pengoptimalan peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur baik dari segi kewenangan, sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui perubahan status Penghubung Komisi Yudisial menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial. Sedangkan hambatan yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur diantaranya seperti keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan luas wilayah kerja, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga perlu ada pengoptimalan Penghubung Komisi Yudisial agar pelaksanaan tugasnya akan lebih jauh efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemantauan dan Pengawasan, Penghubung Komisi Yudisial

ABSTRACT

Name Teofilus Fernando

NPM 2174201054

Title Effectiveness of Monitoring and Supervision of East Kalimantan
Judicial Commission Liaison on Judges' Behavior

Instructor 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

The duties of the Judicial Commission Liaison are clearly stipulated in article 4 letter a of Judicial Commission Regulation No. 1 of 2017 concerning the Establishment, Structure, and Work Procedure of the Judicial Commission Liaison in the Region which reads: The Judicial Commission Liaison assists the implementation of the judicial commission's duties: a. to monitor and supervise the behavior of judges. However, the implementation of the Judicial Commission Liaison task is still less than optimal and has several obstacles that have an impact on the effectiveness of monitoring and supervising the behavior of judges. This is what later became the author's interest to discuss the Effectiveness of Monitoring and Supervision of the East Kalimantan Region Judicial Commission Liaison on Judge Behavior. The author's purpose in conducting this research is to find out how the effectiveness and obstacles faced by the East Kalimantan Region Judicial Commission Liaison in carrying out its duties. The type of research used in this thesis is empirical juridical. There is a need to optimize the role of the East Kalimantan Regional Judicial Commission Liaison in terms of authority, human resources, and socialization to the community. This can be achieved through changing the status of the Judicial Commission Liaison into a Judicial Commission Representative Body. While the obstacles faced by the East Kalimantan Region Judicial Commission Liaison include limited authority, human resources that are not in accordance with the size of the work area, and lack of community participation. So there needs to be an optimization of the Judicial Commission Liaison so that the implementation of its duties will be more effective.

Keywords: Effectiveness, Monitoring and Supervision, Judicial Commission Liaison

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayah Laurensius Kamis dan Ibu Elisabet Ona Renut yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Kedua Kakak Penulis Yohana Florensiana Ilut beserta Keluarga kecilnya dan Kakak Adventinus Misi Siloam yang selalu mensupport penulis selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

5. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur yang telah membantu penulis belajar di organisasi KETIK (Klinik Edukasi dan Pemantau Etik
10. Bapak Abdul Gafur selaku Asisten PKY KALTIM, Hakim PN Kota Samarinda Ibu Lili Evelin, S.H., M.H., Hakim PA Kota Samarinda Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H., Koordinator Internal YLBH APIK KALTIM Ibu Mahdalena, S.H., Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., Muhammad Riyan Kurniawan, S.H., Puspita Ningsih, S.Ak., Lutfi Ahmadani Rahman selaku Narasumber yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan merampungkan skripsi ini.

11. Seluruh kawan-kawan Pengurus dan Anggota BEM Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
12. Seluruh kawan-kawan Komunitas Debat Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang menjadi tempat belajar favorit penulis.
13. Seluruh kawan-kawan GMKI Cabang Samarinda yang merupakan organisasi pertama tempat belajar penulis.
14. Seluruh kawan-kawan Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda (PMMS) tempat belajar penulis dengan mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama tempat kelahiran yaitu Manggarai

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 30 Desember 2024

Penulis

Teofilus Fernando

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG	
EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG	
KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP	
PERILAKU HAKIM	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Pengawasan.....	13
2. Teori Negara Hukum Modern	15

3. Konsep Efektivitas.....	16
4. Konsep Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim	18
5. Konsep Penghubung Komisi Yudisial	19
6. Teori Akuntabilitas.....	21
7. Teori Independensi Peradilan	23
8. Prinsip Good Governance	24
B. Landasan Faktual	26
1. Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim menurut Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.....	26
2. Pandangan Pengadilan Negeri Kota Samarinda terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.....	28
3. Pandangan Pengadilan Agama Kota Samarinda terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.....	30
4. Pandangan Yayasan Lembaga Bantaun Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Kalimantan Timur terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.	31
5. Pandangan Masyarakat terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.	32

6. Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim.	37
--	----

BAB III PEMBAHASAN TENTANG EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PERILAKU HAKIM..... 39

A. Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim	39
B. Faktor yang menghambat Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.	45

BAB IV PENUTUP 48

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Samarinda
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Samarinda
4. Struktur Organisasi YLBH APIK KALTIM
5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terjadinya dinamika ketatanegaraan di Indonesia yang salah satunya merupakan implikasi dari perubahan konstitusi kita yang hingga hari ini telah dirubah sebanyak 4 kali. Salah satu hasil perubahan tersebut adalah dibentuknya Komisi Yudisial yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 24B yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dimana Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara yang berada di dalam ruang yudikatif bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari dibentuknya suatu lembaga Negara seperti ini dalam Pemerintahan adalah agar kekuasaan yang dimiliki oleh Negara tidak dikendalikan oleh seorang atau sekelompok orang yang pada akhirnya cenderung disalahgunakan.¹ Sehingga diperlukan lembaga Negara yang bertugas melakukan pengawasan, seperti halnya Komisi Yudisial yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Pengadilan.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), Cet. Ke-5 hlm. 127

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dilahirkannya KY dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam lembaga yudikatif supaya masyarakat yang berada diluar lembaga legislatif dalam hal ini DPR dapat diikutsertakan proses seleksi hakim.² Jadi kehadiran Komisi Yudisial ini bertujuan untuk menjaga keluhuran, martabat, dan menegakkan kehormatan, serta perilaku hakim sehingga dapat mewujudkan keadilan. Sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman memiliki sifat yang merdeka dan imparsial dan dalam hal ini harus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas, baik dari segi hukum maupun etika sehingga dapat menghadirkan keadilan yang substantif. Maka dari itu diperlukan sebuah lembaga pengawasan yang independen terhadap para hakim.

Komisi Yudisial telah diatur secara spesifik didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan amanat dari konstitusi. Di dalam peraturan ini menjelaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga penegak kode etik hakim. Jadi pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial sangat penting agar para hakim tetap menjalankan tugasnya dan menjauhi tindakan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Dalam hal ini ketika ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, maka Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung dan sanksinya berupa sanksi ringan seperti teguran lisan maupun tertulis, sanksi sedang penurunan gaji dan

² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-8 hlm. 230-231

penundaan kenaikan gaji, dan sanksi berat seperti pemberhentian secara tidak hormat.³

Dengan wilayah Indonesia yang cukup luas tidak mungkin masyarakat hanya berharap kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berada di Ibu Kota Negara dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di seluruh Indonesia. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial di beberapa daerah. Dan terkait peraturan teknisnya terdapat di dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Didalam peraturan tersebut, terdapat salah satu tugas PKY yang mendorong penulis untuk mencari tahu terkait efektivitasnya, yaitu didalam Pasal 4 yang berbunyi : Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial: a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

Tetapi jika kita kaitkan dengan status quo, saat ini tugas tersebut akan kurang efektif karena terdapat beberapa kekurangan yang dihadapi oleh PKY di daerah contohnya Kalimantan Timur. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan pelaksanaan tugas PKY Wilayah Kalimantan

³ Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.4, 2013, hlm. 571

Timur tidak efektif.⁴ Ini merupakan akibat keluarnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, bahwa Penghubung Komisi Yudisial terdiri dari 1 orang Koordinator dan paling banyak hanya memiliki 5 orang asisten. Tetapi dalam implementasinya PKY di 20 Kantor yang tersebar diseluruh Indonesia hanya terdiri dari 1 orang Kordinator dan 3 orang asisten, hal ini dapat kita lihat melalui laman resmi Komisi Yudisial.⁵

Dan dalam hal ini, kesulitan juga dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur baik dari sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerja maupun kewenangan Penghubung Komisi Yudisial yang terbatas karena hanya merupakan perpanjangan tangan Komisi Yudisial di pusat. Sehingga diperlukan beberapa perubahan kebijakan terhadap PKY di daerah agar dapat mengoptimalkan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Maka karena adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial di Kalimantan Timur dalam proposal skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PERILAKU HAKIM”**

⁴ Dinny Wirawan Pratiwie, Wahyuni Safitri, *Strengthening the Supervision on Liaison of the Judicial Commission in The East Kalimantan : A Study to Create a Clean and Reponsible Judiciary*, ICBLP 2019, hlm. 6

⁵ <https://www.komisiyudisial.go.id> (diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 20.00 WITA)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim?
2. Faktor apa yang menghambat Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim .
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap faktor yang menghambat Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. “Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.”⁶ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.”⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Efektivitas hukum.
- b. Kepatuhan terhadap hukum.
- c. Peranan Lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
- d. Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.

80. ⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.

⁷ *Ibid*, hlm. 82.

- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.” Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari Bapak Abdul Gafur selaku Asisten PKY KALTIM, Ibu Liliana Evelin, S.H., M.H., selaku Hakim PN Kota Samarinda yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H., selaku Hakim PA Kota Samarinda yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda, Ibu Mahdalena, S.H., selaku Koordinator Internal YLBH APIK KALTIM dan mewakili Masyarakat yaitu Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., Muhammad Riyan Kurniawan, S.H., Puspita Ningsih, S.Ak., Lutfi Ahmadani Rahman.

b. Data Sekunder

⁸ *Ibid*, hlm. 85.

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. “Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.” Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada :

- a) Bapak Abdul Gafur selaku Asisten PKY KALTIM.
- b) Ibu Liliana Evelin, S.H., M.H., selaku Hakim PN Kota Samarinda yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda
- c) Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H., selaku Hakim PA Kota Samarinda yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda.

d) Ibu Mahdalena,S.H., selaku Koordinator Internal
YLBH APIK KALTIM.

2) Penentuan Populasi dan Sampling

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”. Populasi dari penelitian ini adalah perwakilan masyarakat yang pernah bekerja/magang dan memahami tugas PKY serta direkomendasikan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur sedangkan “Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.” Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang dari jumlah populasi.

b. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4. Analisis Data

“Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”⁹ Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PERILAKU HAKIM

⁹ *Ibid*, hlm. 106.

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori Pengawasan, Teori Negara Hukum Modern, Konsep Efektivitas, Konsep Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim, Konsep Penghubung Komisi Yudisial, Teori Akuntabilitas, Teori Independensi Peradilan, Prinsip *Good Governance*.
2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim menurut Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur, Pandangan Pengadilan Negeri Kota Samarinda terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim, Pandangan Pengadilan Agama Kota Samarinda terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim, Pandangan YLBH APIK KALTIM terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim, Pandangan Masyarakat terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim, Faktor Penghambat Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

Terhadap Perilaku Hakim, Langkah langkah penyelesaian hambatan terhadap pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur, dan Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.
2. Faktor yang menghambat Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PERILAKU HAKIM

A. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berasal dari kata awas yang artinya mengamati dan menjaga dengan baik. Sehingga secara harafiah, Pengawasan merupakan suatu tindakan dalam melakukan penjagaan dan pengarahan terhadap suatu objek agar kemudian objek yang diawasi dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.¹⁰

Sedangkan dari segi istilah, beberapa ahli juga memberikan pandangannya mengenai definisi pengawasan.

- a. Menurut Irwan Setiawan, Pengawasan merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebab dengan pengawasan yang efektif akan membuat para penyelenggara layanan melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang beretika dan berintegritas dan menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar etika dan hukum. Dan pengawasan harus mampu meningkatkan kualitas SDM para penyelenggara melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang tanggung jawab, integritas dan etika.¹¹

¹⁰ Lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang “*Pengawasan dan Mengawasi*”

¹¹ Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024, hlm. 4

- b. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip Hanif Nurcholis “Pengawasan merupakan pengikat persatuan, agar bandul kebebasan otonom tidak tidak berjalan melewati hal yang tidak baik sehingga menyebabkan degradasi persatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak mungkin ditarik begitu kencang, sebab justru mengakibatkan kebebasan yang terdesentralisasi menjadi berkurang bahkan mungkin terputus. Artinya bahwa Pengawasan hadir untuk melakukan pengendalian agar suatu objek tidak melewati batas yang seharusnya. Sehingga Dalam hal bernegara, pengawasan diperlukan agar penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan masyarakat.”¹²

Terdapat 2 fungsi pengawasan secara umum yang ada dimasyarakat, pertama terkait dengan fungsi pencegahan (preventif) dan kedua fungsi represif berupa pemberian sanksi terhadap sesuatu hal yang telah dilanggar.¹³

Handyaningrat mengemukakan bahwa prinsip prinsip pengawasan :

- a. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- b. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- c. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- d. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat
- f. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.¹⁴

¹² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

¹³ Freingky A. Ndaumanu, *Fungsi Pengawasan Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah Program Pascasarjana Fakultas UGM, Yogyakarta, 2022, hlm.5

¹⁴ Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung, 2013. hlm.17

2. Teori Negara Hukum Modern

Banyak Negara hukum di dunia termasuk Indonesia yang hanya memposisikan Negara dengan berpacu hanya pada prinsip supremasi hukum (*supreme of law*), tetapi tidak memikirkan apakah supremasi hukum tersebut cukup untuk memfasilitasi keadilan yang substantive bagi seluruh rakyat.¹⁵

Dalam bernegara setiap warga Negara harus menjalankan peraturan yang berlaku, namun apakah peraturan yang telah dibuat telah memberikan keadilan walaupun telah dilegitimasi oleh pemerintah. Sebab status quo banyak menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat sering hanya mementingkan pihak-pihak tertentu dan tidak melibatkan masyarakat, sehingga respon masyarakat yang tidak setuju dengan peraturan yang telah dibuat sering terjadi melalui demonstrasi yang dilakukan aktivis mahasiswa, kaum buruh, dan masyarakat lainnya.¹⁶

Menurut Brian Z Tamanaha dalam bukunya *On The Rule Of Law*, menjelaskan terkait teori Negara hukum modern. Bahwa dalam konsep Negara hukum modern, Negara tidak boleh hanya berpatok pada prinsip *supreme of law* (supremasi hukum) tetapi harus ditambah prinsip lainnya untuk menutupi dan membatasi kekurangan dari *supreme of law* tersebut.¹⁷

Sehingga atas dasar tersebut Brian Z Tamanaha memberikan sebuah gagasan terkait Negara hukum yang baik di era modern saat ini, yaitu pemisahan konsep *The Rule of Law* dalam 2 kategori yaitu formal yang terdiri dari *Rule by Law*, *Formal Legality* (asas legalitas), *Democracy* (demokrasi), dan substantive terdiri dari *Individual Rights* (hak individu), *Right of Dignity and /or Justice* (hak martabat dan keadilan), *social welfare* (kesejahteraan sosial).¹⁸

¹⁵ I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H, *PEMIKIRAN NEGARA HUKUM YANG KEBABLASAN*, Jurnal Hukum Vol. 2, 2019, hlm. 118

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119

¹⁷ Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 91.

¹⁸ *Ibid*

Selain itu, menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar Hukum Tata Negara Indonesia Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. memiliki gagasan terkait konsep Negara hukum yang ideal dengan perkembangan zaman hari ini yaitu :

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.¹⁹

Oleh karena itu, Sebuah pemikiran hukum yang kebablasan apabila sebuah negara merasa puas hanya menjalankan satu prinsip saja yaitu supremasi hukum dalam menegakkan konsep negara hukum tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah pemikiran tersebut.²⁰

3. Konsep Efektivitas

Diseluruh belahan dunia jika ada kehidupan individu dalam hal ini manusia maka tentu terdapat hukum yang juga hidup, jenis dan bentuk dari hukum tersebutlah yang membedakan disetiap tempat karena menyesuaikan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 123-130.

²⁰ I Made Hendra Wijaya, *Op.cit.*, hlm. 120

kebutuhan manusia. Itu selaras dengan asas hukum *het recht hink achter de feiten aan*.²¹

Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum membahas tentang kaidah atau norma dari hukum yang memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bahwa dengan mempertimbangkan 3 aspek ini maka dapat dibuktikan efektivitas suatu peraturan perundang-undangan.²²

Setiap individu tentu memiliki kepentingan masing-masing dan justru saling bertentangan dengan individu lain, sehingga untuk mengantisipasi adanya konflik maka hukumlah yang hadir untuk melindungi hal tersebut. Oleh sebab itu disinilah kita melihat peranan hukum terkait efektivitasnya.²³

Dalam hidup bermasyarakat, kehadiran hukum untuk mengikatkan setiap individu dengan individu lainnya dan individu dengan benda-benda disekitarnya. Adanya ikatan tersebut merupakan implikasi dari hukum, jadi pada intinya hukum berperan sangat penting bagi masyarakat.²⁴

Jika mengkaji lebih dalam terkait efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Dan dalam hukum sendiri menganut asas fiksi hukum yang memiliki arti bahwa ketika suatu peraturan telah diresmikan maka masyarakat dianggap telah mengetahui peraturan tersebut.²⁵

²¹ Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33.

²² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49.

²⁴ *Ibid*, hlm. 51

²⁵ Kansil dan Christine, *Op.cit.*, hlm. 35.

4. Konsep Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

Di dalam pasal 4 ayat a Peraturan KY No 1 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah menyatakan “Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial: a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;”.

Hal ini merupakan bentuk implementasi kehadiran Komisi Yudisial di daerah dalam menegakkan keadilan khususnya terkait pengawasan hakim agar tetap pada jalur yang benar dalam memberikan keadilan yang substantive kepada masyarakat.²⁶

Penghubung Komisi Yudisial yang merupakan bentuk perpanjangan tangan Komisi Yudisial di pusat adalah lembaga eksternal, yang artinya pada dasarnya peradilan memiliki lembaga internal dari Mahkamah Agung. Hadirnya Komisi Yudisial ini didasari karna kurang optimalnya tugas lembaga internal.²⁷ Dan terdapat beberapa prinsip panduan penegakan KEPPH yaitu Independensi Hakim dan Pengadilan, Praduga tak bersalah, Penghargaan terhadap profesi hakim dan Pengadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Kehati-hatian dan Kerahasiaan, Obyektivitas, Efektivitas dan Efisiensi, Perlakuan yang sama, dan Kemitraan.²⁸

²⁶ Delfina Gusman, Arya, *Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, Law Journal, Volume 6 Number 2, October 2021, hlm. 116.

²⁷ *Ibid*, hlm. 118

²⁸ Danang Wijayanto dkk, *Panduan Pemantauan Persidangan*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018, hlm. 20

Pengawasan internal suatu lembaga itu cenderung lemah, hal ini didasari karena 3 aspek, diantaranya yang pertama terkait dengan integritas, akses pengaduan yang tidak efektif, adanya hubungan antara pengawas dan yang diawasi sehingga menyebabkan pengabaian hukum dan keadilan karena mementingkan hubungan internal pribadi.²⁹

Sehingga hal ini menjelaskan kurang efektifnya pengawasan dari internal peradilan sebab 2 faktor, yaitu kurang adanya integritas pejabat badan peradilan dalam melakukan pengawasan dan adanya alasan untuk menjaga teman walaupun bersalah, maka ini yang melanggengkan para hakim untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.³⁰

Oleh karena itu, tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah sangat penting untuk memastikan agar para hakim dapat mengimplementasikan tugas dan wewenangnya dengan baik sesuai yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

5. Konsep Penghubung Komisi Yudisial

Kehadiran Komisi Yudisial tentu memiliki rencana yang indah dalam memastikan jalannya tujuan dari Negara hukum. Dimana dalam

²⁹ Achmad Santosa Bappenas, *Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia*, 2006, hlm. 7

³⁰ *Ibid*, hlm. 7

³¹ Delfina Gusman, Arya, *Op.cit.*, hlm. 119

menghilangkan dan mencegah terjadinya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam peradilan.³²

Perubahan tentang peraturan perundang undangan Komisi Yudisial yaitu UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjadi UU No. 18 Tahun 2011 telah memfasilitasi kehadiran Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 yang berbunyi: “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”.

Adapun tugas Penghubung Komisi Yudisial tertuang didalam pasal Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; 2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; 4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

³² Kurnia S & Suranto (dosen), Jurnal ; *Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah*, universitas sebelas Maret. 2018, hlm. 5

Hadirnya Komisi Yudisial di daerah yang dalam hal ini disebut sebagai Penghubung Komisi Yudisial tentu memiliki harapan yang besar dalam memastikan pengawasan terhadap perilaku hakim agar tetap sesuai koridor yang benar, walaupun jumlah Penghubung Komisi Yudisial tidak sebanyak provinsi yang ada saat ini.³³

Adapun jumlah Penghubung Komisi Yudisial hari ini adalah sebanyak 20 yang tersebar di beberapa provinsi yaitu : Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Riau, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku, Papua, dan Papua Barat.³⁴

6. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan dalam memberikan pertanggung jawaban terkait tugas dan wewenangnya yang telah diatur undang-undang kepada masyarakat. Jadi akuntabilitas adalah salah satu instrumen utama dalam melakukan kontrol suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁵

Menurut Syarudin Rasul, terdapat 5 dimensi akuntabilitas, yakni :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran : bahwa akuntabilitas hukum berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap suatu amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan

³³ *Ibid*, hlm. 5

³⁴ <https://www.komisiyudisial.go.id> (diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 20.00 WITA)

³⁵ Mosgan Situmorang, *Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum*, Jurnal Rechtvinding Volume 2 Nomor 1, April 2013, hlm. 113.

kejujuran membahas tentang menghindari segala bentuk tindakan melanggar hukum dan KKN.

2. Akuntabilitas Kebijakan : bahwa ini berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap keluarnya suatu kebijakan dan bagaimana dampak kebijakan tersebut bagi publik.
3. Akuntabilitas Program : bahwa ini berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap dibuatnya suatu program dan bagaimana program tersebut dilaksanakan. Jadi program tersebut juga harus sejalan dengan visi maupun misi suatu organisasi.
4. Akuntabilitas Financial : bahwa ini berkaitan dengan pertanggung jawaban dana publik yang digunakan, sehingga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta jauh dari korupsi.
5. Akuntabilitas Manajerial : bahwa hal ini berkaitan dengan kinerja dan Sumber Daya Manusia sehingga pengelolaannya harus berjalan dengan efektif dan efisien untuk tercapainya suatu hasil yang baik.³⁶

Menurut Mardiasmo, setidaknya terdapat 2 bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas horizontal dimana membahas pertanggung jawaban kepada publik, dan akuntabilitas vertikal membahas terkait konsep pertanggung jawaban antara atasan dan bawahan. Hal tersebut tergantung pada proses akuntabilitas itu diterapkan.³⁷

Selain itu menurut J.B. Ghartery menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas hadir di pemerintahan untuk menjawab segala bentuk pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik serta bagaimana pelayanan itu dipertanggung jawabkan. Sehingga akuntabilitas harus diutamakan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm. 114

³⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), hlm. 21

³⁸ J.B. Ghartery, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 308.

7. Teori Independensi Peradilan

Sebagai Negara hukum tentu sangat dibutuhkan independensi lembaga peradilan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran HAM bagi masyarakat yang memperjuangkan keadilan. Dan untuk memastikan tujuan dari Negara hukum dalam memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat maka kekuasaan kehakiman haruslah independen dan merdeka.³⁹

Secara fungsional, hakim bertugas sebagai pemeran utama dalam mengimplementasikan fungsi terkait kekuasaan kehakiman, karena pada dasarnya konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945, telah mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang memuat fungsi badan peradilan yang peraturan teknisnya termaktub dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Hakim juga dituntut untuk professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang diatur oleh undang-undang dalam menjadi pemeran utama di dalam kekuasaan kehakiman. Dan yang paling penting adalah hakim harus mampu menerapkan nilai-nilai moral dan integritasnya dalam memutus sebuah perkara dengan berdasar pada keadilan yang substantive.⁴¹

Seperti yang tertera dalam Konstitusi kita khususnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

³⁹ Nuria Siswi Enggarani, *INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM*, LAW & JUSTICE JOURNAL, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 85

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 86

⁴¹ *Ibid*, hlm. 88

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Sehingga sudah selayaknya peradilan haruslah independen.

Prof. Frans Magnis Suseno dalam bukunya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus independen agar tidak terpengaruh dari intervensi dari pihak manapun, sebab apabila kekuasaan kehakiman sudah tidak lagi independen akan menyebabkan terjadi kerusakan demokrasi dan Negara hukum karena penyalahgunaan kekuasaan.⁴²

Jika independensi ini diabaikan oleh lembaga kekuasaan kehakiman maupun peradilan, maka akan berakibat fatal dan memperluas peluang terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) oleh pemerintah yang melakukan kesewenang-wenangan sehingga mengabaikan hak asasi manusia.⁴³

8. Prinsip Good Governance

Kesejahteraan dan kemajuan suatu Negara dapat tercapai melalui prinsip *Good Governance* yang merupakan pengelolaan lembaga pemerintahan dengan melibatkan semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Sebab melalui Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik akan melahirkan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, politik dan administrasi.⁴⁴

⁴² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm.301

⁴³ *Ibid*, hlm. 301

⁴⁴ Sri Nur Hari Susanto, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019, hlm. 207

Menurut UNDP, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama dalam menciptakan *good governance*, yakni :

- a. Pemerintah berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk berkontribusi dalam mempengaruhi kebijakan dan wajib melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan suatu daerah.
- c. Sektor masyarakat berperan dan berkontribusi sebagai pendukung dan pengawasa dari fungsi pemerintahan melalui interaksi social.⁴⁵

Adapun Karakteristik *good governance* ini kemudian dirinci oleh Lembaga Administrasi Negara, meliputi:

1. Partisipasi (*participation*) : bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ikut berpartisipasi dalam mengambil dan mengawal kebijakan sebab itu adalah bagian dari demokrasi bernegara.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) : bahwa dalam memastikan pemerintahan yang baik tentu memerlukan penegakan hukum yang adil tanpa melihat status, jabatan atau apapun itu, sehingga dalam mewujudkan *good governance*, diperlukan sistem hukum yang baik dan aparat yang berintegritas.
3. Transparansi (*transparency*) : bahwa keterbukaan disegala aspek kebijakan public harus diutamakan. Ini menyangkut kebijakan pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
4. Daya tanggap (*responsiveness*) : bahwa sehubungan adanya aspek transparansi / keterbukaan maka konsekuensinya pemerintah harus bisa membaca dan memahami keinginan seluruh masyarakat.
5. Berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*) : bahwa didalam bernegara tentu memiliki perbedaan pandangan dan kepentingan, sehingga diperlukan keputusan yang berdasar kepentingan yang terbaik demi kemaslahatan yang luas.

⁴⁵ Jemmy Jefry Pietersz, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal SASI Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017: hlm. 171

6. Keadilan (*equity*) : seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama baik dari segi apapun untuk kesejahteraan.
7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) : bahwa keputusan yang dikeluarkan harus efektif demi kesejahteraan bersama.
8. Akuntabilitas (*accountability*) : bahwa pertanggung jawaban oleh setiap komponen baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengambil keputusan.
9. Visi strategis (*strategic vision*) : bahwa para pemimpin harus memiliki gagasan dan tindakan yang maju dalam memastikan *good governance* dan pengembangan SDM sesuai dengan arah pembangunan⁴⁶

Dalam menciptakan Good governance, perlu memperhatikan juga Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf 6 Undang undang Nomor 9 tahun 2004, yang meliputi asas asas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, tertib penyelenggaraan Negara, dan akuntabilitas.

B. Landasan Faktual

1. Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim menurut Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 2 Desember 2024 bertempat di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur (Kantor Sementara) di Jalan Gatot Subroto Gang Al Jawahir No.1, Pelita, Kecamatan Samarinda Utara dengan Bapak Abdul

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 173.

Gafur selaku Asisten PKY KALTIM Bidang Pemantauan Persidangan adalah sebagai berikut:

“Implementasi tugas dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur adalah terkait pemantauan persidangan. Dan pemantauan persidangan adalah bidang saya sebagai asisten dari PKY sebab saat ini PKY Kaltim hanya terdiri dari 3 asisten sedangkan koordinatnya belum ada karena sebelumnya telah pindah dilembaga BAWASLU Provinsi. Dan terkait pemantauan tersebut berdasarkan inisiatif PKY Kaltim sendiri maupun atas dasar laporan masyarakat. Jadi itu adalah bentuk implementasi tugas PKY berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 yang berkaitan dengan tugas pemantauan, yaitu dengan turun ke pengadilan dan melakukan perekaman persidangan. Jadi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh PKY itu bersifat pasif dan aktif, dimana bersifat pasif itu dengan menunggu laporan dari masyarakat, sedangkan yang aktif itu berdasarkan inisiatif dari PKY sendiri dengan beberapa kategori bahwa kasus tersebut menyita perhatian publik, merugikan keuangan Negara, dan berdampak besar bagi masyarakat.

Terkait dengan mekanisme pemantauan persidangan tentu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan untuk permohonan izin dengan membawa surat perintah tugas pemantauan karena pemantauan tersebut bersifat terbuka sehingga langkah pertama harus berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Setelah berkoordinasi dengan ketua Pengadilan, maka langkah selanjutnya berkoordinasi dengan ketua majelis hakim terhadap perkara yang ingin dilakukan pemantauan. Setelah kedua langkah tersebut selesai, maka selanjutnya adalah pemantauan persidangan dimana PKY memantau langsung dan melakukan perekaman selama persidangan. Dan hasil pemantauan persidangan tersebut akan dibuat sebuah laporan hasil pemantauan untuk dikirim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Terkait dengan kendala pemantauan dan pengawasan selama ini diantaranya, inisiatif masyarakat untuk melakukan permohonan pemantauan persidangan, dan selain itu tentu terkait ada tekanan atau intervensi dari beberapa pihak, namun untuk selama ini PKY KALTIM belum pernah diintervensi oleh pihak manapun.

Terkait dengan jumlah laporan atau pengaduan masyarakat selama ini berdasarkan data PKY Kaltim, bahwa setiap tahunnya terdapat kurang lebih 30 laporan baik yang diadukan kepada kami maupun langsung kepada Komisi Yudisial di Pusat. Dan jenis sengketa yang paling banyak dilaporkan untuk dilakukan pemantauan selama ini berkaitan dengan sengketa lahan.

Terkait dengan pengadilan yang paling banyak dilaporkan masyarakat untuk pemantauan itu relative, sebab tidak ada pengadilan yang terlalu mendominasi karena hampir disetiap pengadilan ada oknum hakim yang dilaporkan, seperti pemantauan di Pengadilan Agama terkait kasus

perselingkuhan, Pengadilan Negeri yang diduga menerima suap, di Grogot ada hakim yang melakukan perselingkuhan dan KDRT.

Mengenai LBH di Samarinda yang pernah melaporkan atau melakukan pengaduan kepada PKY Kaltim diantaranya seperti LBH Samarinda dan LBH APIK KALTIM. Dan mengenai data jumlah hakim yang telah melanggar KEPPH, jumlah hakim yang telah ditindak selama ini, alasan hakim melakukan pelanggaran KEPPH dan jangka waktu proses penyelesaian hakim yang dilaporkan, ini hanya diketahui oleh KY RI, sebab keterbatasan kewenangan dari kami. Karena pada dasarnya kami hanya menjadi jembatan untuk melakukan pemantauan langsung persidangan dan terkait langkah selanjutnya itu dilakukan oleh Komisi Yudisial RI dipusat.

Dan menurut PKY Kaltim perlu ada pengoptimalan dari tugas PKY agar lebih memberikan efektivitas dari pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan yaitu dengan merubah Penghubung Komisi Yudisial menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial agar dengan itu dapat memperluas kewenangan PKY KALTIM. Dan hal ini sudah menjadi pembahasan yang cukup lama namun belum ada tindak lanjut dan keseriusan dari DPR dan pemerintah”.⁴⁷

2. Pandangan Pengadilan Negeri Kota Samarinda terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kota Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda pada tanggal 16 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Kota Samarinda di Jalan M. Yamin No. 1, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Ibu Lili Evelin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gafur selaku Asisten PKY KALTIM Bidang Pemantauan Persidangan pada tanggal 2 Desember 2024.

“Terkait dengan implementasi pengawasan yang dilakukan PKY Kalimantan Timur Selama ini di PN Kota Samarinda bahwa yang pertama itu sangat jarang selama saya ada disini, yang kedua mungkin turun ketika ada laporan dari masyarakat. Tetapi selama ini karena masih baru belum pernah melihat mereka melakukan pemantauan persidangan di PN Kota Samarinda. Tapi mungkin karena mereka kekurangan personil dan apalagi karena wilayah kerja PKY Kaltim yang sangat luas, bukan hanya samarinda.

Seharusnya Penghubung Komisi Yudisial ini harus ada di setiap regional agar pelaksanaan tugas pengawasannya itu maksimal. Karena kita tahu sendiri pengadilan di Kalimantan Timur bukan hanya di samarinda, namun ada di Bontang, Kubar, Tenggarong, Balikpapan dan lain lain. Dan Kalimantan Timur memiliki 7 Kabupaten dan 3 kota, seharusnya dibagi saja personilnya jadi dapat terjangkau dengan baik. Dan anggota PKY itu harus berintegritas dan jujur, sebab jangan sampai PKY Kaltim yang melanggar peraturan dengan menggunakan kewenangan tersebut untuk melakukan kejahatan.

Jadi PKY perlu dioptimalkan agar pelaksanaan tugas PKY bisa efektif, seperti penambahan personil, gaji yang memadai, luas wilayah kerja. Sebab bayangkan misalkan di setiap kota di Kalimantan Timur melaporkan untuk meminta pengawasan persidangan terus personilnya sedikit tentu pasti tidak efektif pelaksanaan tugasnya. Jadi sebenarnya PKY itu minimal memiliki 10 (sepuluh) atau lebih anggota lagi, lalu dibagi tugas kerjanya di setiap wilayah di Kaltim agar pelaksanaan tugasnya bisa berjalan dengan baik.

Sebab jika itu tidak dioptimalkan, jangan sampai mereka kerja itu tidak sesuai dengan honor atau gaji mereka, atau tidak sebanding dengan resiko mereka bekerja, dan atau tidak sebanding dengan fisik mereka. Sebab jangan sampai PKY hanya sebatas formalitas saja, seperti seolah olah ini inovasi padahal tidak ada dampak yang baik. Dan ini menunjukkan pemerintah tidak bersungguh sungguh menguatkan peran Penghubung KY ini dalam melakukan pemantauan dan pengawasan hakim. Dan PKY itu harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti LSM dan lembaga lainnya agar pelaksanaan tugasnya bisa optimal”⁴⁸.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lili Evelin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda pada tanggal 16 Desember 2024.

3. Pandangan Pengadilan Agama Kota Samarinda terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda pada tanggal 16 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Kota Samarinda di Jalan Ir. H. Juanda No. 64, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

“Selama saya ada disini kurang lebih satu tahun karena saya pindahan dari Pengadilan Agama Tenggarong, mereka baru 1 (satu) kali datang kesini dan di dampingi oleh KY dari Jakarta dalam rangka survey, dan terkait pemantauan secara langsung dan formal selama satu tahun ini belum pernah. Mungkin keterbatasan anggota mereka sehingga tidak efektif dan tidak melakukan kunjungan kesini. Dan Mungkin juga karena tidak ada laporan dari masyarakat.

Jadi sebenarnya tugas pengawasan mereka ini dapat diefektifkan, jadi bukan hanya ketika ada hakim yang dilaporkan atau dugaan hakim melakukan pelanggaran mereka melakukan pemantauan dan pengawasan. Tetapi seharusnya juga mereka memberikan perhatian terhadap keberhasilan hakim disuatu pengadilan selama satu tahun misalnya yang tidak melakukan pelanggaran atau tidak dilaporkan oleh masyarakat. Seperti Pengadilan Agama yang dalam satu tahun ini Alhamdulillah tidak ada pelanggaran dan laporan dari masyarakat. Sebab ini mereka kadang-kadang hanya muncul ketika ada persoalan, jadi seakan-akan KY itu datang untuk menghukum bukan mengapresiasi. Padahal tugasnya bukan hanya itu saja, tetapi ada pembinaan dan apresiasi juga. Jadi untuk saat ini mereka belum efektif.

Jadi kesimpulannya percuma ada Penghubung KY di Kalimantan Timur apabila tidak diefektifkan. Banyak juga biaya Negara untuk mereka. Dan mereka perlu sering-sering melakukan sosialisasi seperti datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi dan apresiasi. Sebab

Pengadilan Agama tidak tau apakah ada hakim dilaporkan oleh masyarakat ke KY sebab tidak ada transparansi oleh karena kurangnya sosialisasi tadi.

Terakhir Pengadilan Agama sangat mengharapkan keberadaan penghubung KY itu lebih berarti bahwa artinya dalam penegakkan kode etik hakim itu betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kerja sama yang baik dengan Pengadilan Agama atau lembaga peradilan yang lain dengan mereka. Jadi bukan datang untuk memberi hukuman tetapi datang juga untuk memberikan apresiasi.”⁴⁹

4. Pandangan Yayasan Lembaga Bantaun Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Kalimantan Timur terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Koordinator Internal YLBH APIK KALTIM pada tanggal 13 Desember 2024 bertempat di Kantor YLBH APIK KALTIM di Jalan Sukses 1 Perum Pondok Giri Indah Blok o No 2, Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur dengan Ibu Mahdalena, S.H., selaku Koordinator Internal YLBH APIK KALTIM adalah sebagai berikut :

“YLBH APIK KALTIM sudah menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur telah cukup lama. Dan beberapa kasus kami itu dipantau oleh PKY. Setelah YLBH APIK KALTIM memasukan laporan, PKY Kaltim langsung menindaklanjuti laporan terebut. Jadi sejak awal sidang PKY Kaltim sudah datang untuk memantau hakim sampai pada putusan hakim. Itu kasus pemerkosaan sesama dewasa pada tahun 2017. Jadi disetiap sidang mereka datang memantau dan mengawasi persidangan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda pada tanggal 16 Desember 2024.

Dari pandangan YLBH APIK KALTIM bahwa pengawasan mereka saat sidang itu efektif, karena mereka fokus dalam menyiapkan peralatan pengawasan dan melihat hakim. Dan untuk jumlah laporan YLBH APIK KALTIM yang telah diawasi oleh PKY Kaltim itu ada 2 perkara.

Dan YLBH APIK KALTIM sangat mengharapkan pengoptimalan dari PKY agar pelaksanaan tugasnya bisa jauh lebih efektif. Seperti perlu adanya penambahan SDM. Sebagai contoh jika dalam satu hari ada beberapa perkara yang harus diawasi di beberapa peradilan tentu membutuhkan SDM yang banyak agar dapat dibagi tugasnya.

Dan terkait data-data laporan dari kami itu ada di mereka semua. Dan kesimpulan dari saya bahwa selama ini kami sangat dibantu oleh PKY apabila kami meminta bantuan. Dan kami berharap PKY ini selalu ada di Kaltim dan SDM nya juga ditingkatkan.”⁵⁰

5. Pandangan Masyarakat terhadap Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim yang telah dilakukan oleh penulis bersama 4 (empat) orang sampel perwakilan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bersama Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., pada tanggal 23

Desember 2024 di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda:

“Jadi selain tugas mereka untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, mereka juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam persidangan, kemudian sebagai sarana komunikasi juga antara Komisi Yudisial dengan Pengadilan. Dan banyak hal yang harus mereka pikirkan baik tugasnya maupun sarana yang mereka miliki. Dan apalagi saat ini SDM terbatas.

Sehingga ini menjadi PR bahwa luas kerja PKY itu sangat luas yaitu Kalimantan Timur, dan bukan hanya samarinda. Sehingga melihat hal tersebut tentu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Mahdalena, S.H., selaku Koordinator Internal YLBH APIK KALTIM pada tanggal 13 Desember 2024

pasti terhambat. Sehingga ini menjadi catatan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok utama dari PKY. Jadi apa yang menjadi skala prioritas dari PKY KALTIM ini sehingga Komisi Yudisial menempatkan PKY di Kalimantan Timur. Apakah yang utama untuk mengawasi hakim atau sebatas penghubung komunikasi atau sebatas pemberi sosialisasi. Supaya dengan SDM yang terbatas tersebut, PKY dapat memprioritaskan apa yang menjadi program kerja utamanya, sebab jangan sampai semua dikerjakan tapi SDM tidak sesuai dengan tugas utamanya.

Sehingga ada istilah di masyarakat bahwa KY itu seperti singa ompong, bahwa mereka memiliki kewenangan tetapi tidak memberikan hasil yang baik. Jadi implementasi tugas KY itu banyak catatan yang harus diperhatikan dengan SDM yang terbatas tadi. Jadi terkait dengan efektifnya itu tergantung apa yang menjadi prioritas mereka. Apabila prioritasnya itu pengawasan hakim tentu tidak efektif sebab SDM nya terbatas tetapi luas wilayah kerjanya sangat luas. Sebab pengadilan itu bukan hanya satu.

Jadi untuk saat ini peran PKY bukan tidak penting, tapi belum efektif atau belum optimal. Dan yang harus diperbaiki bahwa yang pertama mereka harus memprioritaskan program kerja utama, yang kedua penambahan Sumber daya manusia, dan untuk hal-hal teknis pasti banyak. Dan mereka harus berkolaborasi dengan institusi atau lembaga hukum agar dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Serta pembaharuan dan penambahan teknologi pengawasan agar lebih efektif.”⁵¹

- b. Bersama Bapak Muhammad Riyan Kurniawan, S.H., pada tanggal 20

Desember 2024 di Universitas Mulawarman :

“Terkait implementasi tugas Penghubung KY selama ini sudah sejalan dengan Peraturan KY Nomor 1 tahun 2017, namun memang terdapat beberapa hambatan seperti dari masyarakat yang kurang paham tentang PKY itu sendiri. Tetapi tentang implementasinya terkait pengawasan itu sudah sesuai. Dan pada saat saya mengikuti proses pengawasan langsung dipersidangan, hakim sudah menjalankan Kode etik pedoman perilaku hakim dan tata tertib selalu terjaga selama ada Penghubung KY yang mengawasi.

Selain masyarakat kurang paham tugas dari Penghubung KY ini, kendala yang banyak kami temukan di lapangan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata tertib persidangan yang sebenarnya itu dilakukan untuk menjaga hakim. Dan itu yang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., pada tanggal 23 Desember 2024

membuat hakim merasa terganggu. Dan hambatan lainnya itu terkait kewenangan yang dimiliki oleh penghubung yang sangat kurang. Karena selama ini penghubung harus selalu kordinasi ke pusat sehingga sulit untuk bertindak cepat. Dan KY pusat juga tidak bisa langsung menyelesaikan laporan itu dengan cepat karena mereka juga memegang laporan dari 20 penghubung diseluruh Indonesia.

Terkait pemantauan dan pengawasan yang dilakukan PKY Kaltim, bagi saya sudah berjalan efektif sebagaimana mestinya. Tapi memang ada kekeliruan dari Hakim yang merasa kedatangan PKY hanya sekedar memantau saja, jadi terkadang hakim tidak menunjukan wibawanya pada saat persidangan. Dan melihat itu PKY tidak bisa langsung mengambil tindakan karena keterbatasan kewenangan tadi. Jadi kita harus membuat laporan dahulu, lalu mengirimkan ke pusat. Tetapi ketika PKY ini diberi kewenangan lebih untuk langsung menindaklanjuti pelanggaran tadi pasti akan jauh lebih efektif pelaksanaan tugasnya. Sehingga menurut saya untuk sekarang efektivitasnya masih 75 % (tujuh puluh lima persen) dan belum bisa 100 % (seratus persen) karena keterbatasan kewenangan tadi.

Dan kemarin sempat terjadi bahwa ada salah satu pihak dipersidangan yang mengganggu persidangan dengan teriak-teriak mengatakan hakim adalah mafia hukum dan lain sebagainya. Dan kami hanya bisa melihat dan merekam saja karena keterbatasan kewenangan tadi. Sedangkan hakim menginginkan kita menindaklanjutinya dengan cepat agar mereka merasa terjaga oleh penghubung KY ini selain dari Mahkamah Agung.

Dan terkait pengoptimalannya menurut saya yang harus dilakukan adalah dengan menambah SDM nya karena kita tahu luas wilayah PKY Kaltim ini besar sekali. Bayangkan ada di Peradilan di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Kubar, Bontang dan lain-lain tetapi sumber daya manusia saat ini hanya tersisa 3 (tiga) orang pejabat struktural. Dan selain Kaltim, PKY ini juga menjadi penghubung dari Kaltara, sehingga sangat luas wilayah kerja PKY Kaltim. Yang kedua perlu ada penguatan kewenangan PKY di setiap daerah. Jadi setidaknya mereka dapat menindaklanjuti jika ada pelanggaran yang terjadi di lapangan baru setelah itu melaporkannya kepusat sehingga akan jauh lebih efektif tugas dari penghubung ini. Dan yang ketiga perlu ada penambahan anggaran operasional untuk mereka, karena apabila anggaran tidak mencukupi tentu sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Contoh apabila mereka melakukan pemantauan persidangan di Kutai Barat tentu memerlukan dana yang besar. Sehingga tidak mungkin mereka menggunakan dana pribadinya dalam menjalankan tugas Negara. Dan harapannya PKY bisa dibentuk

menjadi badan perwakilan agar kewenangan, anggaran, SDM pun pasti akan berubah.”⁵²

- c. Bersama Ibu Puspita Ningsih, S.Ak., pada tanggal 22 Desember 2024 di Cafe Ombe Tea Jl. Hasan Basri No. 51, Temindung Permai. Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda :

“Kalau untuk menjadi pelapor sebelum saya masuk PKY Kalimantan Timur itu belum pernah, tetapi ketika saya sudah magang bersama PKY akhirnya saya mengetahui bagaimana tugas dari PKY itu sendiri sesuai alurnya. Dari mulai kami menerima laporan dari masyarakat kemudian memverifikasi hingga pada tahap pemantauan dan pengawasan langsung di ruang persidangan serta menyusun laporan untuk dikirim ke KY Pusat.

Kalau untuk implementasi dari tugas PKY selama saya masih magang itu cukup cepat pastinya dalam menanggapi laporan masyarakat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Penghubung di daerah itu menunggu perintah dari pusat. Jadi prosedur awalnya itu yang saya ingat bahwa PKY pasti menerima laporan dari masyarakat, dan kemudian mereka mengidentifikasi dan mengumpulkan berkas dan data untuk kelengkapan, dan ketika sudah lengkap lalu dikirimkan ke pusat. Dan nanti pusat yang menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pusat akan mengirimkan surat perintah yang memerintahkan Penghubung Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di pengadilan.

Selama saya bersama dengan PKY Kaltim, bahwa kehadiran peran Penghubung KY sangat efektif apalagi bagi hakim. Jadi kalau teman-teman pernah menonton persidangan pasti bisa merasakan perbedaan ketika PKY hadir sambil merekam dan memantau persidangan dengan persidangan tanpa kehadiran dari PKY. Sebab jika tidak ada PKY kita bisa katakan persidangan kurang tertata dengan rapi, tapi apabila PKY hadir itu lebih tertib. Jadi peran PKY sangat memberi dampak, sehingga membuat hakim takut dan dengan itu tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena ada yang mengawasi.

SDM Komisi Yudisial di daerah itu sangat sedikit ya, bahkan tidak semua daerah itu memiliki penghubung Komisi Yudisial. Seperti Kalimantan Utara yang masuk dalam ruang lingkup PKY Kaltim. Sehingga itu yang membuat tidak semua pengadilan itu bisa dijangkau oleh PKY. Jadi menurut saya apabila ada perluasan dan penguatan kewenangan PKY itu alangkah lebih bagus pastinya. Jadi mungkin penghubung ini bisa di *expand* menjadi perwakilan, sebab dengan ini

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Riyan Kurniawan, S.H., pada tanggal 20 Desember 2024.

otomatis fungsi dan perannya akan lebih kuat lagi dan bisa menjangkau lebih banyak lagi pengadilan-pengadilan yang ada di setiap daerah.”⁵³

d. Bersama Saudara Luthfi Ahmadani Rahman pada tanggal 10

Desember 2024 di Universitas Mulawarman :

“Terkait dengan tugas Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur bahwa saya cukup mengetahui tentunya, seperti melakukan pemantauan dan pengawasan hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan juga terkait dengan laporan dari hakim yaitu tentang dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH). Jadi itu adalah beberapa tugas dan wewenang dari Penghubung Komisi Yudisial.

Jadi terkait dengan pengaduan kepada PKY Kaltim terhadap adanya dugaan pelanggaran KEPPH atau PMKH itu saya belum pernah. Namun saya pernah dipertunjukkan laporan oleh orang internal PKY Kaltim tapi memang sifatnya itu sangat tertutup. Dan terkait implementasi tugasnya selama ini yang saya melihat bahwa laporan masyarakat itu ditindaklanjuti oleh PKY Kaltim, tetapi perihal langkah hukum atau langkah selanjutnya yang lain itu seperti yang diatur oleh Peraturan Komisi Yudisial itu tergantung konteksnya. Jadi perihal diterima tentu pasti diterima, namun terkait langkah selanjutnya tentu tergantung proses verifikasi oleh pihak mereka.

Jadi menurut saya karena saya juga adalah anggota Klinik Etik, bahwa pihak Komisi Yudisial telah memberikan kajian-kajian ke kami bahwa PKY Kaltim luas kerjanya juga termasuk Kalimantan Utara sehingga tentu tugasnya sangat berat apalagi daerah-daerah dipedalaman, jadi menurut saya pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial cukup terhambat. Jadi agar kinerjanya lebih efektif maka diperlukan Penghubung Komisi Yudisial di setiap provinsi dan peningkatan dana untuk mereka.

Jadi menurut saya cukup perlu adanya pengoptimalan peran dari Penghubung Komisi Yudisial karena adanya keterbatasan kewenangan karena hanya menerima laporan dan pusat yang menindaklanjuti laporan tersebut. Sehingga menurut saya perlu adanya penambahan wewenang, anggaran dan personil di penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur yang wilayah kerjanya sangat luas.”⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Puspita Ningsih, S.Ak., pada tanggal 22 Desember 2024

⁵⁴ Hasil wawancara dengan saudara Luthfi Ahmadani Rahman pada tanggal 10 Desember 2024.

6. Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim.

Pemantauan persidangan merupakan cara Penghubung Komisi Yudisial untuk mengawasi dan mencegah para hakim untuk melakukan tindakan yang melanggar KEPPH. Dari Data Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur bahwa pada tahun 2024 berkaitan dengan Pengawasan itu sebanyak 20 Perkara, dan rata-rata pengawasan setiap tahun sebanyak 30 Perkara.

Selain itu pada tahun 2023, Kalimantan Timur masuk dalam 10 Kota yang paling banyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke KY. Adapun rincian dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.

Data Jumlah Laporan dugaan Pelanggaran KEPPH yang diterima oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia

No.	PKY Wilayah	Jumlah Laporan
1.	DKI Jakarta	313
2.	Jawa Timur	167
3.	Jawa Barat	138
4.	Sumatera Utara	117
5.	Jawa Tengah	96
6.	Sulawesi Selatan	65
7.	Riau	62

8.	Banten	60
9.	Sumatera Selatan	52
10.	Kalimantan Timur	47

Sumber : *Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2023 (Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023)*

Dari data tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2023 PKY Kalimantan Timur telah melakukan pemantauan pengawasan sebanyak 47 Perkara dan telah dilaporkan langsung kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia.

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG EFEKTIVITAS PEMANTAUAN DAN
PENGAWASAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PERILAKU HAKIM**

**A. Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah
Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim**

Komisi Yudisial adalah lembaga pengawas eksternal yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim seperti yang telah ditegaskan di dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Selain ditegaskan dalam konstitusi, tugas Komisi Yudisial juga telah diakomodir didalam UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada pasal 20 ayat (1) a. menjelaskan tentang salah satu tugas KY yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dimana pemantauan ini memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mencegah agar hakim tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sehingga memberikan citra peradilan yang bersih. Sebab kita ketahui bersama bahwa Pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan, sehingga agar keadilan tersebut tidak tercederai oleh oknum-oknum hakim yang tidak berintegritas maka perlu suatu pengawasan yang efektif. Sebab pada dasarnya pengawasan adalah suatu upaya dalam melakukan penjagaan terhadap suatu objek agar kemudian objek yang diawasi dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan pemantauan yang merupakan tugas dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur, terdapat dua aspek dasar yang menjadi pertimbangan pelaksanaan tugas tersebut, yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan inisiatif Komisi Yudisial. Pemantauan berdasarkan Permohonan Masyarakat dilaksanakan ketika masyarakat telah mengajukan permohonan pemantauan terhadap suatu perkara kepada Penghubung Komisi Yudisial. Pada saat melaporkan, pihak pelapor (masyarakat) harus menjelaskan dan menguraikan alasan-alasan secara detail dan rinci mengapa perlu dilakukan pemantauan persidangan terhadap perkara pelapor. Terkait dilakukan atau tidaknya pemantauan oleh Penghubung Komisi Yudisial tergantung pada hasil analisis laporan permohonan tersebut. Dan terkait pemantauan berdasarkan inisiatif Penghubung Komisi Yudisial itu berdasarkan pada informasi di media dan/atau analisa suatu perkara. Adapun pemantauan tersebut dapat dilakukan tergantung pada hasil analisis Komisi Yudisial. Dan ada beberapa kriteria inisiatif pemantauan oleh Penghubung Komisi Yudisial, diantaranya seperti hak warga Negara atas kebebasan memperoleh informasi dan keadilan, menyangkut kepentingan public, terdapat nilai ekonomi dan berdampak pada kerugian Negara, rekam jejak hakim dan sebagainya.

Terdapat 10 (Sepuluh) KEPPH yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif Dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Dan Bersikap Profesional. Dan kode etik tersebut juga

mencadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsinya berupa pengawasan eksternal.

Terdapat 2 aspek penting didalam wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kerhormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim yaitu terkait aspek Preventif dan represif. Bahwa aspek preventif yang dimaksud adalah terkait tugas KY dalam frasa “menjaga” dan frasa “menegakkan” yang merupakan aspek represif. Jadi arti dari frasa “menjaga” yaitu agar hakim tidak melakukan tindakan yang melanggar KEPPH, dan arti frasa “menegakkan” adalah kewenangan dari KY untuk mengajukan laporan berupa rekomendasi kepada MA terkait hakim yang diduga melakukan pelanggaran yang pada akhirnya dapat bermuara pada pemberian sanksi. Hal tersebut telah sejalan dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa : “Dengan demikian, maksud dari pasal 24B ayat 1 UUD 1945 adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kewenangan korektif demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan penjatuhan sanksi dalam hal Mahkamah Agung menilai rekomendasi tersebut alasan.” Sehingga pada hakikatnya kehadiran Komisi Yudisial ini untuk menjaga agar para hakim tidak melakukan tindakan yang menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.

Merujuk pada status quo, bahwa letak KY yang berada di Jakarta maka tentu tidak memungkinkan untuk dapat melakukan tugasnya terhadap seluruh hakim di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Penghubung Komisi Yudisial (PKY) yang bertugas menjadi jembatan dalam membantu tugas KY. Dan pada saat ini sudah terdapat 20 PKY yang telah dibentuk di beberapa daerah termasuk Kalimantan Timur. Adapun tugas PKY di setiap daerah telah dilegitimasi melalui Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah. Dengan adanya PKY ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan laporan tanpa harus melalui Komisi Yudisial di pusat.

Efektivitas merupakan keberhasilan suatu hal dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam hal ini PKY KALTIM memiliki tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga tentu perlu untuk dikaji terhadap pencapaian sasaran atau tujuan dalam pelaksanaan tugasnya agar dapat dinilai bagaimana tingkat efektivitasnya. Dan hal tersebut dapat diukur melalui suatu penelitian yang telah penulis laksanakan. Sebab dalam mengkaji lebih inti terkait efektivitas peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya adalah melalui perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum

Terkait dengan efektivitas pemantauan dan pengawasan PKY Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim, penulis melalui penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa selama ini PKY KALTIM telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat

diketahui berdasarkan data PKY KALTIM bahwa pada tahun 2024 telah melakukan pengawasan terhadap 20 perkara yang diterima dan rata-rata tahunan sebanyak 30 perkara. Dan berdasarkan data Komisi Yudisial Republik Indonesia bahwa pada tahun 2023, PKY Wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu penghubung yang masuk dalam daftar 10 kota yang memiliki laporan terbanyak yaitu 47 laporan. Sehingga hal tersebut membuktikan adanya implementasi tugas PKY KALTIM telah berjalan sebagaimana mestinya.

Namun dalam menilai efektivitas pemantauan dan pengawasan Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim, tentu perlu mengetahui bagaimana pandangan pihak terkait yang menjadi objek pelaksanaan tugas Penghubung tersebut diantaranya yaitu Pengadilan, LBH dan masyarakat. Dari sudut pandang Pengadilan, penulis telah melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Samarinda dan Pengadilan Agama (PA) Kota Samarinda. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bagi Pengadilan dalam hal ini PN dan PA Kota Samarinda menilai bahwa saat ini pemantauan dan pengawasan Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim kurang efektif karena aspek Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai dengan luas wilayah kerja dari PKY Kalimantan Timur khususnya, Sebab pada dasarnya luas wilayah kerja PKY Kalimantan Timur bukan hanya di Samarinda namun di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur dan termasuk Kalimantan Utara. Dan selain itu, Pengadilan Agama melalui narasumber Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda mengharapkan agar Penghubung

Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur tidak hanya datang pada saat ada laporan dari masyarakat yang seolah-olah lembaga ini hanya sebagai pemberi hukuman, namun perlu untuk datang melakukan sosialisasi maupun apresiasi terhadap pengadilan yang bersih tanpa adanya laporan dari masyarakat.

Dari sudut pandang Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini YLBH APIK KALTIM menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas PKY KALTIM selama ini cukup efektif selama menindaklanjuti laporan dari mereka, hal tersebut dibuktikan dengan pemantauan persidangan yang dilakukan oleh PKY KALTIM terhadap laporan yang diadukan oleh YLBH APIK KALTIM sejak awal persidangan sampai pada putusan akhir. Tetapi YLBH APIK KALTIM juga mengharapkan adanya pengoptimalan SDM bagi PKY KALTIM agar dalam pelaksanaan tugasnya akan jauh lebih efektif.

Berdasarkan hasil faktual sebagaimana penulis telah melakukan penelitian dengan sampel masyarakat yang memahami tugas dari PKY menjelaskan bahwa perlu adanya pengoptimalan peran PKY KALTIM untuk lebih memberikan dampak yang efektif terhadap pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan. Sebab hari ini, PKY KALTIM hanya dapat bekerja sebagai jembatan komunikasi terhadap laporan dari masyarakat sebab dalam menindaklanjuti dan memeriksa serta memutuskan terhadap laporan masyarakat tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Komisi Yudisial Republik Indonesia di pusat. Sehingga sekalipun terjadi pelanggaran KEPPH pada saat persidangan berlangsung, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur hanya bisa merekam dan kemudian

menyusun laporan untuk dikirim ke pusat tanpa ada tindakan yang responsif karena keterbatasan kewenangan.

Sehingga Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur mengharapkan untuk adanya perubahan status dari Penghubung Komisi Yudisial menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial. Ini dilakukan agar adanya pengoptimalan dari keberadaan Komisi Yudisial di setiap daerah baik dari segi kewenangan, sumber daya manusia, anggaran operasional dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan tugas PKY KALTIM akan jauh lebih efektif dan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

B. Faktor yang menghambat Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim.

Dalam upaya melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur agar efektif, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :

1. Keterbatasan Kewenangan

PKY KALTIM hanya memiliki wewenang untuk menerima laporan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan, dan kemudian mengirimkan hasil laporan pemantauan persidangan kepada KY di pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran secara langsung pada saat persidangan ataupun diluar persidangan tersebut merupakan suatu hal

yang tidak dapat ditindak langsung oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur. Keterbatasan kewenangan ini menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif, sebab pada akhirnya proses verifikasi terhadap pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran KEPPH membutuhkan proses yang cukup lama dan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ataupun Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) yang langsung terjadi di persidangan tidak dapat langsung ditindak.

2. Sumber Daya Manusia Yang Tidak Sebanding Dengan Luas Wilayah Kerja

Pada Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah khususnya Pasal 9 ayat (1) berbunyi : Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas: a. 1 (satu) orang koordinator; dan b. paling banyak 5 (lima) orang asisten. Ini adalah salah satu aspek yang menyebabkan hambatan dari pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur. Sebab luas wilayah kerja dari PKY KALTIM yaitu peradilan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara tidak sebanding dengan SDM yang ada di PKY KALTIM. Apalagi berdasarkan hasil faktual sebagaimana penulis telah melakukan penelitian di PKY KALTIM bahwa saat ini struktural yang ada di PKY hanya terdiri atas 3 (tiga) asisten, yaitu asisten bidang penerimaan laporan masyarakat, asisten

bidang pemantauan persidangan, dan asisten bidang sosial edukasi, hubungan antar lembaga dan keuangan.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan dan tugas PKY KALTIM masih sangat kurang. Asisten bidang Pemantauan Persidangan PKY KALTIM bapak Abdul Gafur menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami tugas dari PKY di daerah sehingga ini menjadi hambatan pelaksanaan tugas PKY.

Ketiga hambatan tersebut merupakan aspek dasar mengapa PKY KALTIM perlu dioptimalkan agar lebih memberikan dampak yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga cita-cita KY dalam hal pembentukan Komisi Yudisial disetiap daerah yang merupakan amanat UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur terhadap perilaku hakim belum tercapai maksimal karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Walaupun PKY Kaltim telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat undang-undang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, khususnya terkait tugas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, namun terkait dengan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut belum semaksimal mungkin, sehingga diperlukan pengoptimalan peran PKY KALTIM. Sehingga PKY KALTIM mengharapkan adanya perubahan status Penghubung Komisi Yudisial menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial. Sebab dengan hal tersebut maka akan terjadi pengoptimalan peran Komisi Yudisial di daerah seperti penguatan kewenangan, penambahan SDM, anggaran operasional dan lain sebagainya.

2. Faktor yang menghambat efektivitas pemantauan dan pengawasan PKY KALTIM terhadap perilaku hakim diantaranya yaitu Keterbatasan Kewenangan, Sumber Daya Manusia Yang Tidak Sebanding Dengan Luas Wilayah Kerja, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga ketiga aspek ini yang menjadi dasar mengapa perlu adanya pengoptimalan peran Penghubung Komisi Yudisial.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pengoptimalan peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur untuk lebih menunjang efektivitas pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Sehingga diharapkan agar DPR dan Pemerintah untuk segera merumuskan pola kerja baru Penghubung Komisi Yudisial di daerah melalui revisi undang-undang Komisi Yudisial dengan merubah status Penghubung Komisi Yudisial menjadi Badan Perwakilan Komisi Yudisial dan/atau langkah lain yang dapat mengoptimalkan peran Komisi Yudisial di daerah. Sehingga Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur tidak hanya sekedar sebagai jembatan komunikasi dengan Komisi Yudisial di pusat, namun dapat melakukan tindakan yang responsive dalam mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH oleh para hakim.
2. Diharapkan melalui Pengoptimalan peran PKY KALTIM dapat menambah kewenangan PKY KALTIM agar dapat menindaklanjuti dengan tegas apabila terjadi pelanggaran secara nyata dipersidangan baik pelanggaran KEPPH ataupun PMKH, serta melalui penguatan

kewenangan dapat membuat proses penyelesaian laporan jauh lebih cepat dan efisien. Dan menambah SDM PKY KALTIM agar setiap anggota PKY berada di setiap Kabupaten atau Kota baik di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, sehingga luas wilayah kerja sebanding dengan SDM PKY KALTIM. Dan PKY KALTIM wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan tugas PKY diketahui oleh masyarakat. Sehingga diharapkan melalui pengoptimalan tersebut dapat memberikan dampak yang efektif terhadap pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur dan mewujudkan cita-cita dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019).
- Danang Wijayanto dkk, *Panduan Pemantauan Persidangan*, (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007).
- Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, (Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, (2005).
- J.B. Ghartery, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004).
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004).
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, (2013).
- Tamanaha, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, (2004).
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah

Jurnal

Achmad Santosa Bappenas, Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia, (2006)

Delfina Gusman, Arya, *Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, Law Journal, Volume 6 Number 2, (Oktober 2021).

Dinny Wirawan Pratiwie, Wahyuni Safitri, *Strengthening the Supervision on Liaison of the Judicial Commission in The East Kalimantan : A Study to Create a Clean and Reponsible Judiciary*, ICBLP (2019).

Freingky A. Ndaumanu, *Fungsi Pengawasan Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah Program Pascasarjana Fakultas UGM, Yogyakarta, (2022).

Jemmy Jefry Pietersz, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal SASI Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017)

Irwan Robianti, “*Tinjauan Yuridis kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia Sebagai Lembaga yang menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim*” Jurnal LEX Certa Volume 1, Nomor 1, (2016).

I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H, *PEMIKIRAN NEGARA HUKUM YANG KEBABLASAN*, Jurnal Hukum Vol. 2, 2019

Mosgan Situmorang, *Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum*, Jurnal Rechtvinding Volume 2 Nomor 1, April 2013

Nuria Siswi Enggarani, *INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM*, LAW & JUSTICE JOURNAL, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018

Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung, 2013

Sri Nur Hari Susanto, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019.

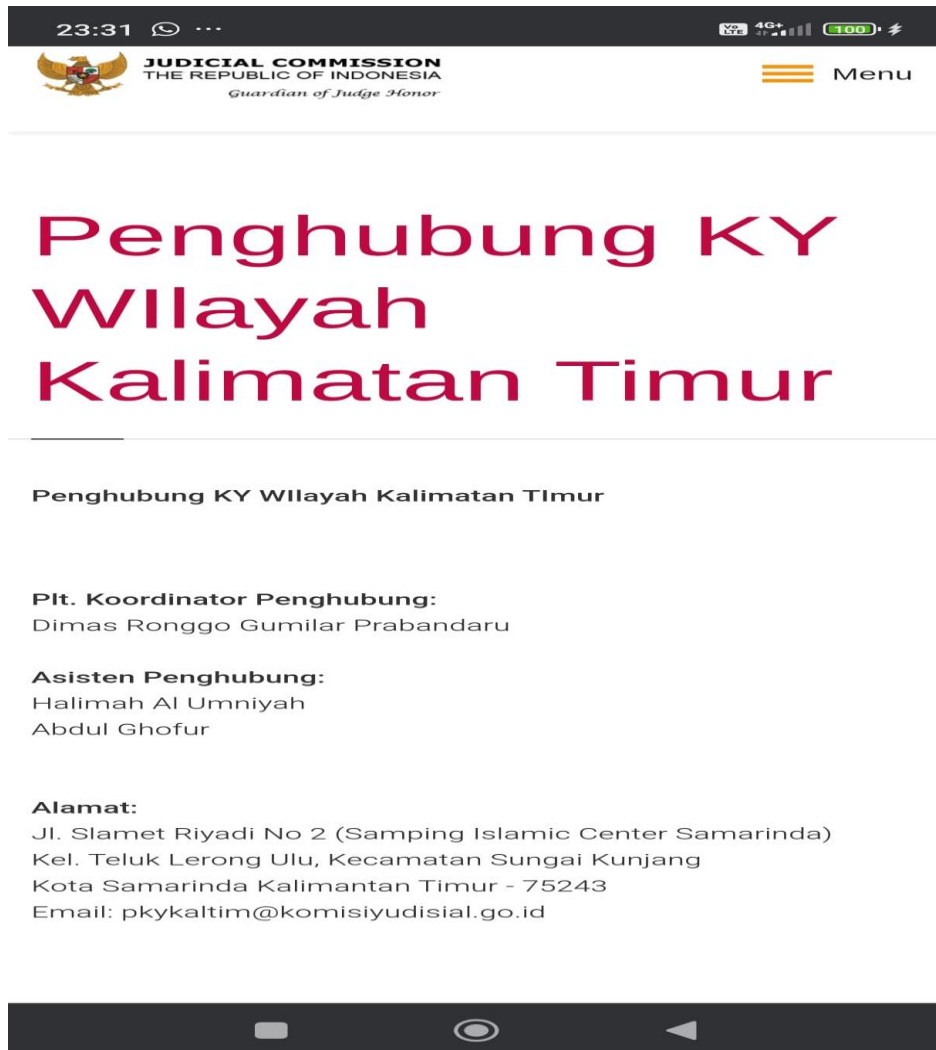
Wahyu Wiriadinata, “*Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.4, (2013).

Internet

<https://www.komisiyudisial.go.id>

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.



Gambar 1. Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Samarinda



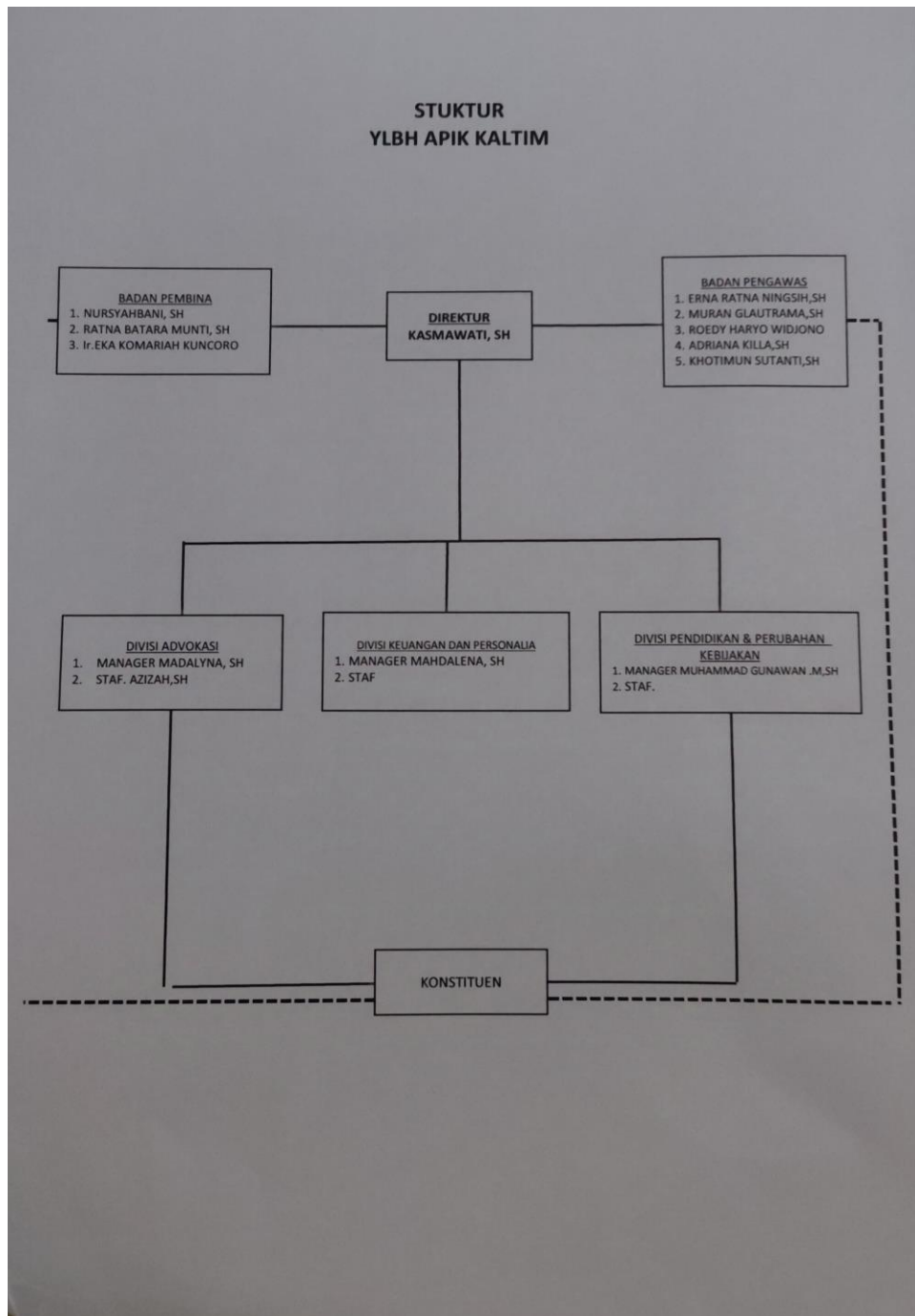
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Samarinda

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Samarinda



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Samarinda

4. Struktur YLBH APIK KALTIM



Gambar 4. Struktur Organisasi YLBH APIK KALTIM

5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian Skripsi

	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PENGHUBUNG WILAYAH KALIMANTAN TIMUR Alamat: Jl. Slamet Riyadi No. 2 (Samping Islamic Center), Kel. Teluk Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75243 Website: www.komisiyudisial.go.id
---	--

Nomor	: 01/PKY-Kaltim/TU/01.05/I/2025	Samarinda, 16 Januari 2025
Lampiran	: 1 (Satu) Halaman	
Perihal	: Surat Keterangan Penelitian Skripsi	

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abd. Ghafur
Jabatan	: PIC. Pemantauan Persidangan
Kantor	: Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
Alamat	: Jl. Slamet Riyadi No. 2 Kota Samarinda

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Teofilus Fernando
NIM	: 21.11.107.74201.054
Hakultas	: Hukum
Universitas	: Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:
Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim sejak 27 November 2024 sampai dengan 9 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Yudisial Republik Indonesia
PIC. Pemantauan Persidangan
Wilayah Kalimantan Timur


Abd. Ghafur

6. Dokumentasi



Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Abdul Gafur selaku Asisten Bidang Pemantauan Persidangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.



Gambar 6. Wawancara Bersama Ibu Lili Evelin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Samarinda



Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Muhammad Hasbi, S.Ap., S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda.



Gambar 8. Wawancara bersama Ibu Mahdalena, S.H., selaku Koordinator Internal YLBH APIK KALTIM



Gambar 9. Wawancara bersama Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., selaku responden dari masyarakat.



Gambar 10. Wawancara bersama Bapak Muhammad Riyan Kurniawan, S.H., selaku responden dari masyarakat.



Gambar 11. Wawancara bersama Saudara Lutfi Ahmadani Rahman selaku responden dari masyarakat.



Gambar 12. Wawancara bersama saudari Puspita Ningsih, S.Ak., selaku responden dari masyarakat.

7. Daftar Riwayat Hidup

Teofilus Fernando lahir di Ngalo pada tanggal 7 Februari 2003, anak bungsu dari pasangan Bapak Laurensius Kamis dan Ibu Elisabet Ona Renut. Pada tahun 2008 penulis masuk SDN 002 Sendawar dan kemudian pindah pada tahun 2012 Ke SDK Tueng. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Langke Rembong pada tahun 2014. Dan selanjutnya penulis



melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Kuwus pada tahun 2017. Lalu lulus pada tahun 2020. Namun setelah lulus dari SMA penulis tidak langsung melanjutkan kuliah dan memutuskan untuk kerja. Sehingga pada tahun 2021 Penulis memutuskan untuk kuliah dan pada akhirnya penulis mendaftarkan diri di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis juga aktif mengikuti beberapa organisasi selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan. Yakni BEM Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Komunitas Debat Hukum, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda. Pada akhirnya pada tahun 2025, dengan penuh semangat dan perjuangan penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.

